



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0174670

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Kepada Yth.

Notaris DESMAN, S.H., M.HUM.

JL. MUARA KARANG RAYA NO.10

JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 96 Tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris DESMAN, S.H., M.HUM. , berkedudukan di JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 22 Juli 2024, mengenai perubahan Pasal 12, **PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0149096.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 22 Juli 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Fotokopi Hanya Untuk Upload di Website



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0229626

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Kepada Yth.

Notaris DESMAN, S.H., M.HUM.

JL. MUARA KARANG RAYA NO.10
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 96 Tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris DESMAN, S.H., M.HUM. , berkedudukan di JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Ganti Nama Pemegang Saham, **PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 22 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0149096.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 22 Juli 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS

Nomor: 96.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-6-2024 (dua puluh ----
delapan Juni dua ribu dua puluh empat), pukul 11.10 ----
(sebelas lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. ---

-Berhadapan dengan saya, **DESMAN, Sarjana Hukum, -----**
Magister Humaniora, Notaris berkedudukan di Kota -----
Administrasi Jakarta Utara dengan wilayah jabatan -----
seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan --
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan --
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir ----
akta ini: -----

-- Nona **MEGAWATY TJENDRA**, lahir di Medan, pada tanggal -
10-10-1966 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus ---
enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Muara Baru, ----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan ----
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota -----
Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172015010660012; ---

menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak -----
dalam kedudukannya selaku Direktur dan bertindak -----
berdasarkan kuasa, yang diberikan berdasarkan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa **PT PINDO -**
DELI PULP AND PAPER MILLS, berkedudukan di Kota -----
Administrasi Jakarta Pusat, (selanjutnya disebut -----
"**Perseroan**"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya -
untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor -



Fotokopi Hanya Untuk Upload di Website

40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan-----
Terbatas dimuat dalam akta tertanggal 21-7-2008 (dua---
puluh satu Juli dua ribu delapan) nomor 95, yang minuta
aktanya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana-----
Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Administrasi-----
Jakarta Pusat dan telah mendapat Persetujuan Akta-----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum--
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat--
Keputusannya tertanggal 27-10-2008 (dua puluh tujuh----
Oktober dua ribu delapan) nomor-----
AHU-78587.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan---
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal-----
3-3-2009 (tiga Maret dua ribu sembilan) nomor 18,-----
Tambahan Nomor 6460/2009, anggaran dasar mana kemudian-
telah diubah, perubahan-perubahannya yang terakhir-----
sebagaimana dimuat dalam:-----
-- akta tertanggal 19-4-2022 (sembilan belas April dua-
ribu dua puluh dua) nomor 62, yang minuta aktanya---
dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah-----
memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar-----
Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh--
April dua ribu dua puluh dua) nomor-----
AHU-0031001.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Pemberitahuan---
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat-
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia tertanggal 27-4-2022 (dua puluh tujuh----
April dua ribu dua puluh dua) nomor-----

AHU-AH.01.09.0009892 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 9-9-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh dua) nomor 72, Tambahan Nomor 30856/2022;

-- akta tertanggal 8-7-2022 (delapan Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 26, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 3-8-2022 (tiga Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0274650, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 13-9-2022 (tiga belas September dua ribu dua puluh dua) nomor 73, Tambahan Nomor 31247/2022;

-- akta tertanggal 5-8-2022 (lima Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 17, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-0058403.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 9-9-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh dua) nomor 72, Tambahan Nomor 30649/2022;

-- akta tertanggal 27-6-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 79, yang minuta aktanya

dibuat oleh saya, Notaris dan telah mendapat-----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan-----
Terbatas dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya-----
tertanggal 13-7-2023 (tiga belas Juli dua ribu dua--
puluh tiga) nomor AHU-0040081.AH.01.02.TAHUN 2023---
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik--
Indonesia tertanggal 28-7-2023 (dua puluh delapan---
Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 60, Tambahan----
Nomor 22424/2023;-----

-- akta tertanggal 27-6-2023 (dua puluh tujuh Juni dua-
ribu dua puluh tiga) nomor 80, yang minuta aktanya--
dibuat di hadapan saya, Notaris dan Pemberitahuan---
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat-
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-----
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia tertanggal 13-7-2023 (tiga belas Juli dua-
ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0139735;----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----
kebenaran identitas penghadap sesuai dengan tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana----
tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan sebagai--
berikut:-----

-Bahwa pada tanggal 28-6-2024 (dua puluh delapan Juni--
dua ribu dua puluh empat), bertempat di Golden Coin----
Meeting Room, Sinar Mas Land Plaza Menara II, lantai 5,
Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 51, Kota-----

Administrasi Jakarta Pusat, telah dilangsungkan Rapat --
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, sebagaimana --
ternyata dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang ---
Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal hari ini, -----
Nomor 95, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, -----
Notaris, (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -----
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan -----
ayat 3 anggaran dasar Perseroan, untuk mengadakan -----
Rapat, Direksi telah melakukan pemanggilan kepada Para -
Pemegang Saham Perseroan melalui undangan dengan surat -
tercatat dan/atau diantarkan langsung pada tanggal -----
13-6-2024 (tiga belas Juni dua ribu dua puluh empat). --
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1.a *juncto*
Pasal 10 ayat 5.a anggaran dasar Perseroan, Rapat Umum-
Pemegang Saham Luar Biasa adalah sah dan berhak untuk --
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat ----
hanya apabila dalam Rapat ini dihadiri oleh Para -----
Pemegang Saham yang mewakili 95% (sembilan puluh -----
lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----
-Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau -----
diwakili oleh sebanyak 11.923.395.000 (sebelas miliar --
sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan-
puluh lima ribu) saham yang merupakan 99,246% (sembilan
puluh sembilan koma dua empat enam persen) dari -----
12.013.987.000 (dua belas miliar tiga belas juta -----
sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu) saham yang ----
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ----
Perseroan sampai dengan tanggal diadakannya Rapat -----
tersebut. -----

-Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan berhak mengambil segala keputusan yang mengikat dalam Perseroan. -----

-Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat 4.a juncto Pasal 10 ayat 5.a anggaran dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

-Bahwa dalam Rapat tersebut, telah diambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat untuk agenda pertama dan kedua Rapat. -----

-Bahwa penghadap berkehendak untuk menyatakan keputusan agenda Rapat pertama dan kedua yang diputuskan dalam Rapat tersebut. -----

-Bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam agenda Rapat pertama dan kedua tersebut, dalam suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini. -----

-Maka sehubungan dengan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, penghadap senantiasa bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat dalam agenda Rapat pertama dan kedua tersebut sebagai berikut: -----

Keputusan Agenda Rapat Pertama: -----

1. Menyetujui perubahan ketentuan dalam Pasal 12 -----

anggaran dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi, sehingga untuk selanjutnya diubah dan berbunyi sebagai berikut:-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**PASAL 12**-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menerima semua jaminan dari pihak manapun, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang dari kredit-kredit yang telah dibuka);
 - b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tidak bergerak milik Perseroan;
 - c. mengagunkan/meminjamkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tidak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 di bawah ini;
 - d. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin dari yang berwenang; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
2. 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama

berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas --
nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, ----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --
kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang
lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula ----
baginya. -----

4. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: --
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau -----
b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----
Perseroan; -----

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh) ----
persen jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam --
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang -----
berkaitan satu sama lain maupun tidak, satu ----
dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ----
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh). -----

2. Untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada ----
salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak ----
substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam
suatu akta notaris dan untuk maksud tersebut hadir --
di hadapan notaris untuk memberi pernyataan atau ----
keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk -----
menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya -
untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan --
atau disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan -
tersebut di atas. -----

Keputusan Agenda Rapat Kedua: -----

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan data -----

Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan nama --
salah satu pemegang saham Perseroan dari semula ---
bernama Perseroan Terbatas **PT PURINUSA EKAPERSADA** --
menjadi bernama Perseroan Terbatas **PT APP PURINUSA**
EKAPERSADA disingkat **PT APP INDONESIA**, yang diubah
berdasarkan akta Nomor 84 tanggal 20-10-2023 (dua --
puluh Oktober dua ribu dua puluh tiga), yang -----
dibuat di hadapan DESMAN, Sarjana Hukum, Magister --
Humaniora, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ---
Utara dan telah memperoleh persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya Nomor AHU-0064116.AH.01.02.TAHUN 2023
tertanggal 20-10-2023 (dua puluh Oktober dua ribu --
dua puluh tiga).-----

Sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang -----
saham di dalam Perseroan menjadi tertulis dan -----
berbunyi sebagai berikut:-----

- a. **PT APP PURINUSA EKAPERSADA** disingkat -----
PT APP INDONESIA; -----
- b. **PT MEGA KLEENINDO**; -----
- c. **PT MARIMBA NUGRATAMA**; -----
- d. **PT UNITAMA SARTINDO**; -----

2. Untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada -----
salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak -----
subtitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam
suatu akta notaris dan untuk maksud tersebut hadir --
di hadapan notaris untuk memberi pernyataan atau ----
keterangan-keterangan yang diperlukan, untuk -----
menandatangani dokumen yang diperlukan, selanjutnya -

Fotokopi Hanya Untuk Didalam Website

untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan --
atau disyaratkan demi tercapainya maksud dan tujuan --
tersebut diatas. -----

-Penghadap dengan ini menyatakan telah mengetahui, ----
memahami betul dan menyetujui seluruh isi akta ini. ----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, ---
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta --
ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **PANULARSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
6-7-1982 (enam Juli seribu sembilan ratus delapan ---
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Bogor, Kampung Nagrog, Rukun Tetangga ----
008, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Tegal, -----
Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor --
dengan Nomor Induk Kependudukan 3201120607820015; ---
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

2. Nona **MURNIYATI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
8-3-2002 (delapan Maret dua ribu dua), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Muara -----
Angke, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota -----
Administrasi Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172014803020010; ---

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. --

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -----

saya, Notaris, serta dibubuhi cap jari jempol tangan---
kanan penghadap.-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.-----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara



Fotokopi Hanya Untuk Upload di Website